



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	: Eko Wahyudi Bin Karyono;
2. Tempat lahir	: Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun/10 Januari 1994;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Dusun Krajan, RT.02/RW.01, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Eko Wahyudi Bin Karyono ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Eko Wahyudi Bin Karyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	: Sahri Bin Muki;
2. Tempat lahir	: Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir	: 25 tahun/1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Dusun Dawuhan, RT.03/RW.01, Desa Kedungsutip, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sahri Bin Muki tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S., S.H, M.H., Dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Mansyur, Nomor 65, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024 Nomor 8/SKK/1/2024/PN Pbl atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sahri Bin Mukti dan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024 Nomor 9/SKK/1/2024/PN Pbl Atas nama Terdakwa Eko Wahyudi Bin Karyono;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRI bin MUKI dan Terdakwa II EKO WAHYUDI bin KARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAHRI bin MUKI dan Terdakwa II EKO WAHYUDI bin KARYONO masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II EKO WAHYUDI bin KARYONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I SAHRI bin MUKI dan Terdakwa II EKO WAHYUDI bin KARYONO tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah muda (pink) merek RSCH.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merek YELLOW.
 - 1 (satu) buah celana warna coklat merek EMBA.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah muda merek TRIPLE EIGHT.

Dikembalikan kepada saksi BESAR RIYADI;

1 (satu) buah linggis panjang sekira 42 cm terdapat lilitan kain sarung berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa I SAHRI bin MUKI dan Terdakwa II EKO WAHYUDI bin KARYONO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bawa Terdakwa I SAHRI bin MUKI bersama-sama dengan Terdakwa II EKO WAHYUDI bin KARYONO pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Walikota Gatot Rt.001 Rw.006 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban BESAR RIYADI atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, pada saat terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk diajak mencuri kambing lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 wib dirumah terdakwa I di Desa Kedungsipit Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo. Kemudian terdakwa II berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik terdakwa II menuju ke rumah terdakwa I kemudian sesampainya dilokasi terdakwa II disuruh membawa 1 (satu) buah linggis milik terdakwa I lalu terdakwa I membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clurit milik terdakwa II yang telah terdakwa II titipkan dirumah terdakwa I kemudian sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju curahgrinting Kota Probolinggo kemudian di pinggir jalan area persawahan terdakwa II di turunkan oleh terdakwa I dan diminta menunggunya dikarenakan terdakwa I berpamitan akan menitipkan sepeda motor milik terdakwa II kepada saudaranya tidak lama kemudian terdakwa I datang dengan berjalan kaki selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju sasaran yang telah ditentukan oleh terdakwa I dengan melewati area persawahan kemudian setelah sampai dirumah saksi korban terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 2 (dua) ekor hewan kambing berada di luar kandang tepatnya selanjutnya terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban langsung mengambil 1 (satu) ekor hewan kambing kelamin betina dengan cara lepaskan ikatan tali tampar lalu menariknya dimana saat itu terdakwa I juga mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam yang bertengger di tempat kandang kambing tersebut dengan cara digendong, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju jalan selanjutnya terdakwa I mengambil sepeda motor lalu terdakwa I dan terdakwa II dan membawa 1 (satu) ekor hewan kambing dan 1 (satu) ekor ayam tersebut menuju pasar hewan Muneng di Desa Muneng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo sesampainya dilokasi terdakwa II langsung menjual hewan kambing dan ayam tersebut tersebut dengan harga Rp `1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan hewan tersebut langsung dibagi dimana terdakwa II mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I mendapatkan Rp. 480.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bawa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menyebabkan saksi korban BESAR RIYADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rizqi Qurrachman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena ada laporan polisi tentang telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut barang yang hilang berupa 1 (satu) ekor hewan kambing dan 1 (satu) ekor hewan ayam jenis bangkok yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 03.30 WIB., di halaman rumah, tepatnya di depan kendang kambing yang terletak di Jalan Walikota Gatoto, RT.01/RW.06, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa Sahri Bin Muki sudah tertangkap dalam perkara membawa senjata tajam jenis clurit tanpa ijin. Dimana pada saat Terdakwa Sahri Bin Muki tertangkap, Terdakwa Sahri Bin Muki mengakui telah mencuri hewan ternak di daerah Jalan Walikota Gatot, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, bersama Terdakwa Eko Wahyudi. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Wahyudi dan saat dinterogasi Terdakwa Eko Wahyudi mengakui telah mengambil ternak bersama Terdakwa Sahri Bin Muki (dalam berkas perkara lain), kemudian Terdakwa Eko Wahyudi Saksi bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan dari tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahri Bin Muki pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., di Jalan Citarum, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dalam perkara membawa senjata tajam jenis clurit tanpa ijin;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi, ternak yang hilang adalah 1 (satu) ekor hewan kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih kelamin betina dengan usia kurang lebih 6 bulan dan 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu merah hitam;
- Bahwa pemilik ternak yang hilang tersebut adalah saudara Besar Riyadi;
- Bahwa dari hasil interogasi dari Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil ternak tersebut dengan cara memanfaatkan waktu malam hari pada jam tidur sehingga kondisi sekitar sepi, lalu Para Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman rumah di area kandang, dimana Para Terdakwa masuk kemudian melihat ada 1 (satu) ekor hewan kambing beserta anaknya berada di luar dan diikat di tiang penyangga, kemudian Terdakwa Eko Wahyudi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) tersebut sedangkan Terdakwa Sahri Bin Muki memisahkan anaknya dan mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok yang sedang bertengger di tempat makan kandang kambing lalu Para Terdakwa bersama-sama membawanya keluar dari area kandang halaman rumah yang selanjutnya mereka berjalan kaki sambil menuntun kambing kabur sesampainya di area persawahan, Terdakwa Sahri Bin Muki mengambil kendaraan yang sudah dibawa yang dititipkan ke rumah salah satu saudaranya di daerah Curahgriting, Kota Probolinggo, kemudian menjemput Terdakwa Eko Wahyudi dan membawa hasil curian yang kemudian 1 (satu) kambing dan 1 (satu) ekor ayam bangkok tersebut dibawa ke area kolam sumber di daerah Kel. Sumberwetan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, untuk menunggu pagi hari dengan tujuan untuk disembunyikan sementara waktu kemudian dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) dijual ke pasar hewan Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, oleh Terdakwa Eko Wahyudi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor hewan ayam jenis bangkok sudah dijual oleh Para Terdakwa kepada pedagang ayam pada saat di daerah Jalan Raya Bromo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa Eko Wahyudi, 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa Sahri Bin Muki, dan untuk pergi ke kandang ternak tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit telah disita dalam berkas perkara lain (perkara sajam Terdakwa Sahri), sedangkan 1 (satu) buah linggis sudah disita dan diamankan, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa Eko Wahyudi sudah dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Sahri Bin Muki berperan sebagai pencari sasaran, eksekutor, menyediakan alat clurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Eko Wahyudi berperan sebagai eksekutor dan juga mengangkut hasil curian bersama dengan Terdakwa Sahri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Sahri Bin Muki mendapatkan bagian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Eko Wahyudi mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa uang hasil penjualan ternak tersebut Terdakwa Sahri pergunakan untuk membeli pakaian berupa celana jeans, jaket, dan kemeja, sedangkan Terdakwa Eko Wahyudi mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil hewan tersebut, Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saudara Besar Riyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena ada laporan polisi tentang telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut barang yang hilang berupa 1 (satu) ekor hewan kambing dan 1 (satu) ekor hewan ayam jenis bangkok yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 03.30 WIB., di halaman rumah, tepatnya di depan kendang kambing yang terletak di Jalan Walikota Gatoto, RT.01/RW.06, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa Sahri Bin Muki sudah tertangkap dalam perkara membawa senjata tajam jenis clurit tanpa ijin. Dimana pada saat Terdakwa Sahri Bin Muki tertangkap, Terdakwa Sahri Bin Muki mengakui telah mencuri hewan ternak di daerah Jalan Walikota Gatot, Kec. Kanigaran, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, bersama Terdakwa Eko Wahyudi. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Wahyudi dan saat dinterogasi Terdakwa Eko Wahyudi mengakui telah mengambil ternak bersama Terdakwa Sahri Bin Muki (dalam berkas perkara lain), kemudian Terdakwa Eko Wahyudi Saksi bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bawa Saksi dan rekan dari tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahri Bin Muki pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., di Jalan Citarum, Kelurahan Curahgriting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dalam perkara membawa senjata tajam jenis clurit tanpa ijin;
- Berdasarkan laporan polisi, ternak yang hilang adalah 1 (satu) ekor hewan kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih kelamin betina dengan usia kurang lebih 6 bulan dan 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu merah hitam;
- Bawa pemilik ternak yang hilang tersebut adalah saudara Besar Riyadi;
- Bawa dari hasil interogasi dari Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil ternak tersebut dengan cara memanfaatkan waktu malam hari pada jam tidur sehingga kondisi sekitar sepi, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah di area kandang, dimana Para Terdakwa masuk kemudian melihat ada 1 (satu) ekor hewan kambing beserta anaknya berada di luar dan diikat di tiang penyangga, kemudian Terdakwa Eko Wahyudi mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) tersebut sedangkan Terdakwa Sahri Bin Muki memisahkan anaknya dan mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok yang sedang bertengger di tempat makan kandang kambing lalu Para Terdakwa bersama-sama membawanya keluar dari area kandang halaman rumah yang selanjutnya mereka berjalan kaki sambil menuntun kambing kabur sesampainya di area persawahan, Terdakwa Sahri Bin Muki mengambil kendaraan yang sudah dibawa yang dititipkan ke rumah salah satu saudaranya di daerah Curahgriting, Kota Probolinggo, kemudian menjemput Terdakwa Eko Wahyudi dan membawa hasil curian yang kemudian 1 (satu) kambing dan 1 (satu) ekor ayam bangkok tersebut dibawa ke area kolam sumber di daerah Kel. Sumberwetan, Kec. Kademangan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, untuk menunggu pagi hari dengan tujuan untuk disembunyikan sementara waktu kemudian dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) dijual ke pasar hewan Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, oleh Terdakwa Eko Wahyudi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor hewan ayam jenis bangkok sudah dijual oleh Para Terdakwa kepada pedagang ayam pada saat di daerah Jalan Raya Bromo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa Eko Wahyudi, 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa Sahri Bin Muki, dan untuk pergi ke kandang ternak tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa Eko Wahyudi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit telah disita dalam berkas perkara lain (perkara sajam Terdakwa Sahri), sedangkan 1 (satu) buah linggis sudah disita dan diamankan, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 milik Terdakwa Eko Wahyudi sudah dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Sahri Bin Muki berperan sebagai pencari sasaran, eksekutor, menyediakan alat celurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa Eko Wahyudi berperan sebagai eksekutor dan juga mengangkut hasil curian bersama dengan Terdakwa Sahri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa Sahri Bin Muki mendapatkan bagian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Eko Wahyudi mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa uang hasil penjualan ternak tersebut Terdakwa Sahri pergunakan untuk membeli pakaian berupa celana jeans, jaket, dan kemeja, sedangkan Terdakwa Eko Wahyudi mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil hewan tersebut, Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saudara Besar Riyadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Besar Riyadi, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih, kelamin betina umur 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok warna merah hitam;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 diketahui sekitar pukul 03.30 WIB., di halaman rumah tepatnya di luar kandang milik Saksi Jalan Walikota Gatot RT 001 RW 006 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa hewan yang dicuri memiliki diantaranya sebagai berikut:
 - 1 (satu) ekor hewan kambing jenis gibas (wedhus) warna bulu putih kelamin betina dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan.
 2. 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna bulu merah hitam;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di dalam rumah, saksi baru mengetahui 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) milik saksi yang hilang ketika saksi mendengar anak kambing tersebut bersuara dan dilihat ternyata indukannya sudah hilang beserta 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna merah hitam tersebut;
- Bahwa Kandang tersebut berada di belakang rumah saksi tepatnya berada diatas tanah milik saksi akan tetapi terpisah dengan rumah saksi kemudian letak dari 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) tersebut berada dihalaman rumah didepan kandang kambing milik saksi dengan posisi saksi ikat beserta dengan anaknya sedangkan 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok warna merah hitam tersebut berada di kandang kambing tepatnya bertengger di tempat makan kandang kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa kondisi rumah saksi sebelum terjadinya kehilangan kambing dan ayam tersebut di belakang rumah terdapat pagar yang terbuat dari tembok batako akan tetapi pada saat itu masih belum selesai dan bisa dimasuki oleh orang kemudian kandang tersebut terbuat dari bahan bambu dengan ukuran 2 (dua) meter x 1,5 (satu koma lima) meter yang didalamnya terdapat 5 (lima) ekor kambing sedangkan di depan kandang terdapat 1 (satu) ekor hewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing betina beserta anaknya yang saksi ikat di tiang penyangga;

- Bawa pada saat itu tidak ada kerusakan hanya gembok kandang kambing milik saksi rusak akan tetapi pelaku tidak sempat mengambil kambing di dalam kandang tersebut dan hanya mengambil 1 (satu) ekor hewan kambing milik saksi yang berada diluar kandang yang saksi ikat di depan kandang tersebut;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pelaku yang telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) dan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna merah hitam milik Saksi, namun yang pasti pelaku berjumlah lebih dari 1 (satu) orang mengingat yang diambil tidak hanya kambing Saksi akan tetapi dengan ayam Saksi;
- Bawa Para Terdakwa tersebut masuk kedalam halaman rumah melewati belakang rumah yang memang tembok pagar Saksi pada saat itu belum selesai dibangun dan dapat di masuki oleh orang lalu menuju ke kandang kambing milik Saksi dan melihat ada kambing milik Saksi yang sedang diikat lalu pelaku mengambil tanpa ijin dengan cara melepas tali tumpar yang diikat ke tiang penyangga dan mengeluarkan 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) tersebut dari dalam halaman rumah Saksi didepan kandang milik Saksi tersebut kemudian juga mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok yang sedang bertengger di tempat makan kandang kambing tersebut;
- Bawa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) dan 1 (satu) ekor ayam jenis bangkok warna merah hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik;
- Bawa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi pulang dari takziah kerumah saudara Saksi yang tidak jauh dari rumah kemudian sesampainya dirumah, Saksi langsung memberi makan kambing yang berada didalam kandang dan juga kambing Saksi beserta anaknya yang Saksi ikat didepan kandang tersebut lalu Saksi juga sempat melihat 1 (satu) ekor ayam jantan jenis bangkok Saksi sedang bertengger di tempat makan kandang kambing milik Saksi kemudian setelah itu Saksi masuk kerumah dan hendak beristirahat tidur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi kaget terbangun mendengar suara anak kambing milik Saksi sedang melolong kemudian Saksi langsung keluar menuju area kandang kemudian Saksi kaget melihat 1 (satu) ekor hewan kambing jenis gibas yang Saksi ikat tersebut sudah tidak ada atau hilang dan melihat anaknya sudah kebingungan berlarian mencari induknya dan terlihat 1 (satu) ekor ayam jenis

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkok warna merah hitam tersebut juga sudah tidak ada atau hilang kemudian Saksi langsung membangunkan saudara Saksi MISNADI als SARIP untuk membantu mencari kambing Saksi tersebut diarea belakang rumah area persawahan akan tetapi sampai dengan pagi hari tidak dapat ditemukan. kemudian atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian harga kambing dan ayam sebesar Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).;

- Bahwa akibatnya dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Eko Wahyudi Bin Karyono:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB., di pasar Sapi Wonoasih, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 mengambil hewan ternak pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB., di depan kandang kambing milik warga di Jalan Walikota Gatot, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil hewan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa 2, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, tahun 2019 milik Terdakwa 1;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit Para Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga dan menakuti orang yang kemungkinan memergoki kegiatan yang Para Terdakwa lakukan, dimana pada saat kejadian yang memegang celurit tersebut adalah Terdakwa 2. Linggis dipergunakan sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencongkel ataupun perusak gembok pintu kandang apabila dibutuhkan, akan tetapi pada saat kejadian tidak digunakan karena kambing sedang berada di luar kandang dan yang memegang linggis tersebut adalah Terdakwa 1. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 dibuat untuk sarana dan mengangkut hasil curian berupa hewan kambing, yang mana pada saat kejadian yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 1 berperan sebagai eksekutor mengambil hewan tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mencari sasaran, penunjuk jalan, menyediakan alat berupa clurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil hewan tersebut dengan maksud dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax, lalu Terdakwa 1 diturunkan di pinggir jalan, sedangkan sepeda motor dititipkan di rumah saudara Terdakwa 2. Lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah warga sambil membawa alat sebuah linggis kecil dan clurit kemudian Para Terdakwa sampai di belakang rumah warga tersebut langsung masuk melewati bangunan pagar tembok yang sedang dibangun dengan posisi belum jadi, yang terdapat celah untuk masuk ke dalam halaman rumah. Setelah masuk, Para Terdakwa melihat terdapat kandang kambing dan melihat terdapat 1 (satu) ekor hewan kambing yang terikat di tiang di depan kandang, lalu Para Terdakwa mendekat mengambil tanpa ijin, dengan cara melepas tali tumpar 1 (satu) ekor hewan kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar dan melepas anakan kambing dari induknya tersebut lalu melihat ada ayam sedang bertengger di tempat makan kambing tersebut lalu Terdakwa 2 mengambil ayam tersebut dan Terdakwa 2 membawa dengan posisi di gendong, kemudian Terdakwa 1 yang menuntun keluar dari halaman kandang kambing, sedangkan Terdakwa 2 ada di belakang, berjalan sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual kambing tersebut ke pasar hewan di daerah Muneng kepada seseorang pembeli yang tidak dikenal, sedangkan untuk ayam dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam yang tidak dikenal, yang kebetulan lewat di jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) dijual ke pasar hewan Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, oleh Terdakwa Eko Wahyudi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor hewan ayam jenis bangkok sudah dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam pada saat di daerah Jalan Raya Bromo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan bagian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ternak tersebut Terdakwa 2 pergunakan untuk membeli pakaian berupa celana jeans, jaket, dan kemeja, sedangkan Terdakwa 1 mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 sudah Terdakwa 1 jual untuk membayar hutang Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa tidak merusak kandang sama sekali, karena posisi kambing di depan kandang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil hewan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum untuk tindak pidana pencurian dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Terdakwa 2 Sahri Bin Muki:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB., di Jalan Citarum, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, karena membawa senjata tajam jenis clurit tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 bersama-sama mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB., di halaman kandang, tepatnya di depan kandang kambing milik warga di Jalan Walikota Gatot, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang milik orang lain yang Para Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil hewan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa 2, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, tahun 2019 milik Terdakwa 1;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit Para Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga dan menakuti orang yang kemungkinan memergoki kegiatan yang Para Terdakwa lakukan, dimana pada saat kejadian yang memegang celurit tersebut adalah Terdakwa 2. Linggis dipergunakan sebagai alat pencongkel ataupun perusak gembok pintu kandang apabila dibutuhkan, akan tetapi pada saat kejadian tidak digunakan karena kambing sedang berada di luar kandang dan yang memegang linggis tersebut adalah Terdakwa 1. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 dibuat untuk sarana dan mengangkut hasil curian berupa hewan kambing, yang mana pada saat kejadian yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 berperan sebagai eksekutor mengambil hewan tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mencari sasaran, penunjuk jalan, menyediakan alat berupa clurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil hewan tersebut dengan maksud dijual;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax, lalu Terdakwa 1 diturunkan di pinggir jalan, sedangkan sepeda motor dititipkan di rumah saudara Terdakwa 2. Lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah warga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa alat sebuah linggis kecil dan clurit kemudian Para Terdakwa sampai di belakang rumah warga tersebut langsung masuk melewati bangunan pagar tembok yang sedang dibangun dengan posisi belum jadi, yang terdapat celah untuk masuk ke dalam halaman rumah. Setelah masuk, Para Terdakwa melihat terdapat kandang kambing dan melihat terdapat 1 (satu) ekor hewan kambing yang terikat di tiang di depan kandang, lalu Para Terdakwa mendekat mengambil tanpa ijin, dengan cara melepas tali tampar 1 (satu) ekor hewan kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar dan melepas anakan kambing dari induknya tersebut lalu melihat ada ayam sedang bertengger di tempat makan kambing tersebut lalu Terdakwa 2 mengambil ayam tersebut dan Terdakwa 2 membawa dengan posisi di gendong, kemudian Terdakwa 1 yang menuntun keluar dari halaman kandang kambing, sedangkan Terdakwa 2 ada di belakang, berjalan sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa Terdakwa 1 menjual kambing tersebut ke pasar hewan di daerah Muneng kepada seseorang pembeli yang tidak dikenal, sedangkan untuk ayam dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam yang tidak dikenal, yang kebetulan lewat di jalan;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) dijual ke pasar hewan Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, oleh Terdakwa Eko Wahyudi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor hewan ayam jenis bangkok sudah dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam pada saat di daerah Jalan Raya Bromo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan bagian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ternak tersebut Terdakwa 2 pergunakan untuk membeli pakaian berupa celana jeans, jaket, dan kemeja, sedangkan Terdakwa 1 mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 sudah Terdakwa 1 jual untuk membayar hutang Terdakwa 1;
- Para Terdakwa tidak merusak kandang sama sekali, karena posisi kambing di depan kandang;
- Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil hewan tersebut;
- Terdakwa 2 sudah pernah dihukum untuk tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna merah muda (pink) merek RSCH;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merek YELLOW;
- 1 (satu) buah celana warna coklat merek EMBA;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah muda merek TRIPLE EIGHT;
- 1 (satu) buah linggis panjang sekira 42 cm terdapat lilitan kain sarung berwarna hijau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB., di halaman kandang, tepatnya di depan kandang kambing milik warga di Jalan Walikota Gatot, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan hewan;
- Hewan yang hilang yaitu berupa: 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan;
- Bawa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan adalah milik Saksi Besar Riyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bawa alat yang digunakan untuk mengambil hewan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa 2, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, tahun 2019 milik Terdakwa 1;
- Bawa senjata tajam jenis celurit Para Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga dan menakuti orang yang kemungkinan memergoki kegiatan yang Para Terdakwa lakukan, dimana pada saat kejadian yang memegang celurit tersebut adalah Terdakwa 2. Linggis dipergunakan sebagai alat pencongkel ataupun perusak gembok pintu kandang apabila dibutuhkan, akan tetapi pada saat kejadian tidak digunakan karena kambing sedang berada di luar kandang dan yang memegang linggis tersebut adalah Terdakwa 1. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 dibuat untuk sarana dan mengangkut hasil curian berupa hewan kambing, yang mana pada saat kejadian yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bawa Terdakwa 1 berperan sebagai eksekutor mengambil hewan tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mencari sasaran, penunjuk jalan, menyediakan alat berupa clurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar;
- Bawa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax, lalu Terdakwa 1 diturunkan di pinggir jalan, sedangkan sepeda motor dititipkan di rumah saudara Terdakwa 2. Lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah warga sambil membawa alat sebuah linggis kecil dan clurit kemudian Para Terdakwa sampai di belakang rumah warga tersebut langsung masuk melewati bangunan pagar tembok yang sedang dibangun dengan posisi belum jadi, yang terdapat celah untuk masuk ke dalam halaman rumah. Setelah masuk, Para Terdakwa melihat terdapat kandang kambing dan melihat terdapat 1 (satu) ekor hewan kambing yang terikat di tiang di depan kandang, lalu Para Terdakwa mendekat mengambil tanpa ijin, dengan cara melepas tali tampar 1 (satu) ekor hewan kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar dan melepas anakan kambing dari induknya tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada ayam sedang bertengger di tempat makan kambing tersebut lalu Terdakwa 2 mengambil ayam tersebut dan Terdakwa 2 membawa dengan posisi di gendong, kemudian Terdakwa 1 yang menuntun keluar dari halaman kandang kambing, sedangkan Terdakwa 2 ada di belakang, berjalan sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa Terdakwa 1 menjual kambing tersebut ke pasar hewan di daerah Muneng kepada seseorang pembeli yang tidak dikenal, sedangkan untuk ayam dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam yang tidak dikenal, yang kebetulan lewat di jalan;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) dijual ke pasar hewan Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, oleh Terdakwa Eko Wahyudi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor hewan ayam jenis bangkok sudah dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam pada saat di daerah Jalan Raya Bromo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan bagian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ternak tersebut Terdakwa 2 pergunakan untuk membeli pakaian berupa celana jeans, jaket, dan kemeja, sedangkan Terdakwa 1 mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 sudah Terdakwa 1 jual untuk membayar hutang Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Besar Riyadi, untuk mengambil hewan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Besar Riyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"
2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Ternak";
5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pemegang hak dan kewajiban yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*), yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Eko Wahyudi Bin Karyono dan Terdakwa 2 Sahri Bin Muki yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan Subjek Hukum (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, "menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya", lalu "membawa/ memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya".

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang "awalnya barada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain" secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB., di halaman kandang, tepatnya di depan kandang kambing milik warga di Jalan Walikota Gatot, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan hewan;

Menimbang, bahwa hewan yang hilang yaitu berupa: 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan adalah milik Saksi Besar Riyadi;

Menimbang, bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam tersebut adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil hewan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa 2, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, tahun 2019 milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit Para Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga dan menakuti orang yang kemungkinan memergoki kegiatan yang Para Terdakwa lakukan, dimana pada saat kejadian yang memegang celurit tersebut adalah Terdakwa 2. Linggis dipergunakan sebagai alat pencongkel ataupun perusak gembok pintu kandang apabila dibutuhkan, akan tetapi pada saat kejadian tidak digunakan karena kambing sedang berada di luar kandang dan yang memegang linggis tersebut adalah Terdakwa 1. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 dibuat untuk sarana dan mengangkut hasil curian berupa hewan kambing, yang mana pada saat kejadian yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 berperan sebagai eksekutor mengambil hewan tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mencari sasaran, penunjuk jalan, menyediakan alat berupa clurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax, lalu Terdakwa 1 diturunkan di pinggir jalan, sedangkan sepeda motor dititipkan di rumah saudara Terdakwa 2. Lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah warga sambil membawa alat sebuah linggis kecil dan clurit kemudian Para Terdakwa sampai di belakang rumah warga tersebut langsung masuk melewati bangunan pagar tembok yang sedang dibangun dengan posisi belum jadi, yang terdapat celah untuk masuk ke dalam halaman rumah. Setelah masuk, Para Terdakwa melihat terdapat kandang kambing dan melihat terdapat 1 (satu) ekor hewan kambing yang terikat di tiang di depan kandang, lalu Para Terdakwa mendekat mengambil tanpa ijin, dengan cara melepas tali tampar 1 (satu) ekor hewan kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar dan melepas anak kambing dari induknya tersebut lalu melihat ada ayam sedang bertengger di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat makan kambing tersebut lalu Terdakwa 2 mengambil ayam tersebut dan Terdakwa 2 membawa dengan posisi di gendong, kemudian Terdakwa 1 yang menuntun keluar dari halaman kandang kambing, sedangkan Terdakwa 2 ada di belakang, berjalan sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menjual kambing tersebut ke pasar hewan di daerah Muneng kepada seseorang pembeli yang tidak dikenal, sedangkan untuk ayam dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam yang tidak dikenal, yang kebetulan lewat di jalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Besar Riyadi, untuk mengambil hewan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, yang semula berada di halaman kandang, tepatnya di depan kandang kambing milik warga di Jalan Walikota Gatot, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, lalu Para Terdakwa menjualnya ke pasar hewan di daerah Muneng kepada seseorang yang tidak dikenal, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur "mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "barangsiapa mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan adalah milik Saksi Besar Riyadi;

Menimbang, bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam tersebut adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Besar Riyadi, untuk mengambil hewan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Besar Riyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang tersebut seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan "mengambil", diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB., di halaman kandang, tepatnya di depan kandang kambing milik warga di Jalan Walikota Gatot, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan hewan;

Menimbang, bahwa hewan yang hilang yaitu berupa: 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan adalah milik Saksi Besar Riyadi;

Menimbang, bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam tersebut adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil hewan tersebut adalah 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa 2, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit milik Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, tahun 2019 milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit Para Terdakwa pergunakan untuk berjaga-jaga dan menakuti orang yang kemungkinan memergoki kegiatan yang Para Terdakwa lakukan, dimana pada saat kejadian yang memegang celurit tersebut adalah Terdakwa 2. Linggis dipergunakan sebagai alat pencongkel ataupun perusak gembok pintu kandang apabila dibutuhkan, akan tetapi pada saat kejadian tidak digunakan karena kambing sedang berada di luar kandang dan yang memegang linggis tersebut adalah Terdakwa 1. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tahun 2019 dibuat untuk sarana dan mengangkut hasil curian berupa hewan kambing, yang mana pada saat kejadian yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 berperan sebagai eksekutor mengambil hewan tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mencari sasaran, penunjuk jalan, menyediakan alat berupa clurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax, lalu Terdakwa 1 diturunkan di pinggir jalan, sedangkan sepeda motor dititipkan di rumah saudara Terdakwa 2. Lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah warga sambil membawa alat sebuah linggis kecil dan clurit kemudian Para Terdakwa sampai di belakang rumah warga tersebut langsung masuk melewati bangunan pagar tembok yang sedang dibangun dengan posisi belum jadi, yang terdapat celah untuk masuk ke dalam halaman rumah. Setelah masuk, Para Terdakwa melihat terdapat kandang kambing dan melihat terdapat 1 (satu) ekor hewan kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terikat di tiang di depan kandang, lalu Para Terdakwa mendekat mengambil tanpa ijin, dengan cara melepas tali tampar 1 (satu) ekor hewan kambing tersebut sedangkan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar dan melepas anak kambing dari induknya tersebut lalu melihat ada ayam sedang bertengger di tempat makan kambing tersebut lalu Terdakwa 2 mengambil ayam tersebut dan Terdakwa 2 membawa dengan posisi di gendong, kemudian Terdakwa 1 yang menuntun keluar dari halaman kandang kambing, sedangkan Terdakwa 2 ada di belakang, berjalan sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menjual kambing tersebut ke pasar hewan di daerah Muneng kepada seseorang pembeli yang tidak dikenal, sedangkan untuk ayam dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam yang tidak dikenal, yang kebetulan lewat di jalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual kambing tersebut ke pasar hewan di daerah Muneng kepada seseorang pembeli yang tidak dikenal tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Besar Riyadi, untuk mengambil hewan tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas (wedhus) dijual ke pasar hewan Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, oleh Terdakwa Eko Wahyudi kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor hewan ayam jenis bangkok sudah dijual oleh Terdakwa 2 kepada pedagang ayam pada saat di daerah Jalan Raya Bromo, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan harga Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 mendapatkan bagian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan ternak tersebut Terdakwa 2 pergunakan untuk membeli pakaian berupa celana jeans, jaket, dan kemeja, sedangkan Terdakwa 1 mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok warna merah hitam dari depan kandang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Besar Riyadi, kemudian menjualnya kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa 2 mendapatkan bagian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli pakaian berupa celana jeans, jaket, dan kemeja, sedangkan Terdakwa 1 mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari, seolah-olah hewan tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Ternak";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, hewan yang Para Terdakwa ambil yaitu berupa: 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih, kelamin betina, dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, jenis kelamin jantan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing jenis gibas adalah termasuk hewan yang memamah biak, maka dengan demikian unsur "ternak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 berperan sebagai eksekutor mengambil hewan tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mencari sasaran, penunjuk jalan, menyediakan alat berupa clurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax, lalu Terdakwa 1 diturunkan di pinggir jalan, sedangkan sepeda motor dititipkan di rumah saudara Terdakwa 2. Lalu Para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah warga sambil membawa alat sebuah linggis kecil dan clurit kemudian Para Terdakwa sampai di belakang rumah warga tersebut langsung masuk melewati bangunan pagar tembok yang sedang dibangun dengan posisi belum jadi, yang terdapat celah untuk masuk ke dalam halaman rumah. Setelah masuk, Para Terdakwa melihat terdapat kandang kambing dan melihat terdapat 1 (satu) ekor hewan kambing yang terikat di tiang di depan kandang, lalu Para Terdakwa mendekat mengambil tanpa ijin, dengan cara melepas tali tampar 1 (satu) ekor hewan kambing tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar dan melepas anakan kambing dari induknya tersebut lalu melihat ada ayam sedang bertengger di tempat makan kambing tersebut lalu Terdakwa 2 mengambil ayam tersebut dan Terdakwa 2 membawa dengan posisi di gendong, kemudian Terdakwa 1 yang menuntun keluar dari halaman kandang kambing, sedangkan Terdakwa 2 ada di belakang, berjalan sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ada kerjasama dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam, milik saksi Besar Riyadi, dimana Terdakwa 1 berperan sebagai eksekutor mengambil hewan tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berperan untuk mencari sasaran, penunjuk jalan, menyediakan alat berupa clurit dan linggis, serta mengawasi keadaan sekitar, sehingga dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya masing-masing, sehingga dengan adanya seluruh rangkaian kerjasama tersebut, maka perbuatan mengambil 1 (satu) ekor kambing jenis gibas warna bulu putih dan 1 (satu) ekor ayam jenis Bangkok, warna merah hitam tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah jaket warna merah muda (pink) merek RSCH, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merek YELLOW, 1 (satu) buah celana warna coklat merek EMBA, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah muda merek TRIPLE EIGHT, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Besar Riyadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 42 cm terdapat lilitan kain sarung berwarna hijau, yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut memiliki sifat yang tidak dapat dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Eko Wahyudi Bin Karyono dan Terdakwa 2 Sahri Bin Muki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Eko Wahyudi Bin Karyono dan Terdakwa 2 Sahri Bin Muki oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket warna merah muda (pink) merek RSCH;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merek YELLOW;
- 1 (satu) buah celana warna coklat merek EMBA;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah muda merek TRIPLE EIGHT;

Dikembalikan kepada Saksi Besar Riyadi;

- 1 (satu) buah linggis panjang sekira 42 cm (empat puluh dua centi meter) terdapat lilitan kain sarung berwarna hijau;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari., S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I Gn Agung Wira Anom Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom., S.H.